



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa-Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email : dpmptsplangsa@gmail.com ; dpmptsp@langsakota.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

NOMOR : 027 / 503 / IOS / XII / 2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL,

MENIMBANG
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN } **d.s.b**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- a. NIB : **9120314171096**
- b. Lembaga : **PAUD AL-IKHLAS**
- c. Jenis Pendidikan : **Satuan Paud Sejenis (SPS)**
- d. Kepala Sekolah : **ISNAWATI, S.Pd**
- e. Pemilik / Penyelenggara : **AGUSMIATI / Ketua PAUD AL-IKHLAS**
- f. Alamat : **Jl. Medan-B. Aceh Dsn. Pertukangan**
Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur

KEDUA

- a. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini berlaku selama masih berjalan;
- b. Perpanjangan Izin harus di diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
- c. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah habis masa berlakunya, terjadi perubahan pemilik / penyelenggara dan perpindahan alamat

KETIGA

: Segala tindak lanjut atas ditetapkannya keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Langsa
30 Desember 2019 M
03 Jumadil Awal 1441 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

Ir. ABDUL QAYUM

Pembina Tk. I

Nip. 19650102 199603 1 001